

MAHKAMAH AGUNG

- KAJIDAH HUKUM** : Bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas pelanggaran disiplin berdasarkan pasal 4 a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, karena pelanggaran disiplin berdasarkan pasal 4a Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 hanya lebih tepat dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- NOMOR REGISTER** : 29 PK/TUN/2001
- TANGGAL PUTUSAN** : 31 JULI 2003
- MAJELIS** : 1. Ny. Chairani A. Wani, SH.
2. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH.
3. Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH.MA.
- KLASIFIKASI** : Tentang Kepegawaian
- DUDUK PERKARA** : Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 174/KPT/BAPEK/1997 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat atas Surat Keputusan Menteri Keuangan No.504/KMK.01/-UP/7/1996 tanggal 9 Agustus 1996;
Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena Penggugat kehilangan mata pencaharian dan diberhentikan sebagai pegawai Departemen Keuangan dan tindakan Tergugat ini adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat 2 a, b, c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menuntut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauankembali dapat dibenarkan, karena Hakim Kasasi melihat dari aspek tersebut dibawah ini telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuan hukuman disiplin dari Mahkamah Agung RI terlalu berat, tidak menjunjung rasa keadilan selaku Hakim Kasasi, sedangkan Hakim Kasasi tersebut fungsinya sama dengan Judex Facti sepanjang alasan-alasan Pemohon Kasasi terpenuhi.
2. Bahwa dilihat dari fakta dan kejadiannya dalam perkara ini adalah perbuatan (ulah) suaminya yang 10 (sepuluh) tahun lebih muda dari Pemohon Peninjauan Kembali dan nyaris Werklos;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku karyawan (PNS) Departemen Keuangan memang lalai membawa dokumen-dokumen pengrekrutan pegawai baru yang oleh suami Pemohon Peninjauan Kembali dokumen-dokumen tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan suaminya, tanpa sepengetahuan sang istri (Pemohon Peninjauan Kembali);
4. Bahwa pemberhentian bagi Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak pantas dan tidak adil, dan terlalu berat, dan Penggugat sebelumnya tidak pernah diberi teguran/peringatan secara lisan maupun tertulis dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan penggugat. Bahwa penggugat telah lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, sedangkan sekarang Penggugat sudah tidak lagi bersuamikan Sunardi;
5. Bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang lebih tepat dijatuhi hukuman berat yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun sesuai pasal 4 a PP 30 Tahun 1980;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Dra. KATARINA SOEMARTINI tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung - RI tanggal 25 Nopember 1999 No. 127 K/TUN/1999;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal keputusan Tergugat (BAPEK) pada tanggal 25 Nopember 1997 No. 174 KPTS/BAPEK/1997;
- Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (BAPEK) menerbitkan Surt Keputusan baru yang berisi :

- a. Mengubah hukuman disiplin terhadap Dra. Katarina Soemartini NIP 060082992 Penata Muda (golongan III/a) dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, menjadi penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Mempekerjakan kembali (merehabilitir) Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan - RI dengan hak-hak kepegawaiannya.

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Penyusun Kaedah Hukum

ttd.

Rakidi

PUTUSAN

Nomor : 29 PK/TUN/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Dra. KATARINA SOEMARTINI, bertempat tinggal di Kampung Pisangan Penggilingan Rt. 009 / Rw. 03 No.64 Jakarta Timur;
Pemohon Peninjaunkembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

melawan :

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Nopember 1999 No.127 K/TUN/1999 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Penggugat bekerja di Departemen Keuangan Republik Indonesia sejak tanggal 1 Juli 1993;

bahwa Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor : 504/KMK.01/UP.7/1996 tanggal 9 Agustus 1996 telah menjatuhkan hukum berupa pemberhentian Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan dengan tuduhan bahwa Penggugat telah membantu suaminya Sunardi melakukan penipuan/pemerasan terhadap calon pelamar untuk masuk pegawai Departemen Keuangan dan juga dituduh melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 huruf E, F, G, H, J dan pasal 3 ayat 1 huruf B, D, E, F Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980;

bahwa sebelumnya Penggugat oleh Departemen Keuangan tidak pernah diberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis;

bahwa pada tanggal 25 November 1997 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 174/KPTS/BAPEK/1997 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat atas Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 504/KMK.01/UP/7/1996 tanggal 19 Agustus 1996;

bahwa Penggugat telah lama pisah ranjang dengan suami Penggugat sesuai pernyataan dari RT setempat, sebelum ada penerimaan pegawai Departemen Keuangan tahun anggaran 1995 dan resmi bercerai pada tanggal 16 Juli 1997 maka dengan demikian segala perbuatan mantan suami Penggugat yaitu Sunardi tidak ada hubungan lagi dengan Penggugat;

bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat 2 a, b, c, UU No. 5 tahun 1986 dan sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat kehilangan mata pencaharian dan diberhentikan sebagai pegawai Departemen Keuangan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menuntut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) No.174/KPTS/BAPEK/1997 tanggal 25 Nopember 1997, tentang penjatuhan hukuman disiplin atas nama Dra. Katarina Soemartini NIP: 060082992;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru, yang isinya merehabilitir nama Penggugat dengan hak-hak kepegawaiannya dan memperkerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan Republik Indonesia seperti semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara tersebut;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung - RI tanggal 25 Nopember 1999 No.127 K/TUN/1999 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADAN PERTIM-BANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Desember 1998 No. 38/G/1998/PT.TUN.JKT.;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi,

yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung - RI tanggal 25 Nopember 1999 No.127 K/TUN/1999 diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30 Mei 2000 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 September 2001;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Peninjauan Kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 4 September 2001 tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, Permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung telah salah dalam menerapkan hukum dimana Pemohon Peninjauan Kembali sebelum bekerja di Departemen Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali bekerja di Departemen Kesehatan kira-kira 2 tahun sebagai tenaga honorer terhitung tanggal 1 Maret 1986 s/d tanggal 14 Januari 1993 (bukti terlampir) dan kemudian baru masuk Departemen Keuangan tanggal 1 Juli 1993 sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai sekarang. Jadi pertimbangan Majelis Hakim Agung yang terdapat pada halaman 5 tersebut tidak benar dan putusan halaman 6 juga tuduhan tanpa bukti;
2. Bahwa tuduhan pertimbangan judex facti pada halaman 6 poin C2 Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu menahu karena hubungan Pemohon Peninjauan Kembali dengan suami sudah lama retak dan pisah ranjang dan suami Pemohon Peninjauankembali meninggalkan rumah sebelum ada penerimaan pegawai Departemen Kauangan RI tahun ajaran 1995-1996 dengan bukti Surat Pernyataan dari RT setempat (bukti PI.2) dan disamping itu keharusan mendaftarkan perceraian tersebut ke Catatan Sipil belum dilaksanakan karena Pemohon Peninjauan Kembali belum mengambil asli putusan cerai tersebut karena belum ada biaya tetapi sekarang bukti pengiriman putusan cerai tersebut sudah ada;
3. Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 8 point menimbang adalah tidak benar karena dipertimbangkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik karena terbukti dengan tidak adanya bukti yang akurat yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat

dibenarkan, karena Hakim Kasasi melihat dari aspek tersebut di bawah ini telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dari Mahkamah Agung RI terlalu berat, tidak menjunjung rasa keadilan selaku Hakim Kasasi, sedangkan Hakim Kasasi tersebut fungsinya sama dengan *Judex Facti* sepanjang alasan-alasan Pemohon Kasasi terpenuhi;
2. bahwa dilihat dari fakta dan kejadiannya dalam perkara ini adalah perbuatan ("ulah") suaminya yang 10 (sepuluh) tahun lebih muda dari Pemohon Peninjauan Kembali dan nyaris *Werkloos*;
3. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku karyawan (PNS) Departemen Keuangan memang lalai membawa dokumen-dokumen pengrekrutan pegawai baru yang oleh suami Pemohon Peninjauan Kembali dokumen-dokumen tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan suaminya, tanpa sepengetahuan sang istri (Pemohon Peninjauan Kembali);
4. bahwa pemberhentian bagi Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak pantas dan tidak adil, dan terlalu berat, dan Penggugat sebelumnya tidak pernah diberi teguran/peringat secara lisan maupun tertulis dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat. Bahwa Penggugat telah lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, sedangkan sekarang Penggugat sudah tidak lagi bersuamikan Sunardi;
5. bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang lebih tepat dijatuhi hukuman berat yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun sesuai pasal 4 a PP 30 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon Peninjauan-kembali dipekerjakan kembali, dan harus direhabilitir nama baik Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di pertimbangkan diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dra. Katarina Soemartini tersebut beralasan, karena itu dapat dikabulkan dengan demikian putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Nopember 1999 No.127 K/TUN/1999 tersebut diatas harus di batalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima maka menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun yang dalam tingkat Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980 pasal 4 a dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan-kembali : Dra. KATARINA SOEMARTINI tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Nopember 1999 No. 127 K/TUN/1999;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal keputusan Tergugat (BAPEK) pada tanggal 25 Nopember 1997 No. 174/KPTS/BAPEK/1997;
- Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (BAPEK) menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :
 - a. Mengubah hukuman disiplin terhadap Dra. Katarina Soemartini NIP : 060082992 Penata Muda (golongan III/a) dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, menjadi penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Mempekerjakan kembali (merehabilitir) Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan RI dengan hak-hak pegawaiannya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2003 dengan Ny. Chairani A. Wani, SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH dan Prof. Dr. Valerine J.L,K, SH.MA sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH dan Prof. Dr. Valerine J.L,K, SH.MA Hakim-hakim Anggota, Ny. Hj. Jurnalis Amrad, SH Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH

K e t u a

ttd.

Ny. Chairani A. Wani, SH.

ttd.

Prof. Dr. Valerine J.L,K, SH,MA

Panitera Pengganti.

ttd.

Ny. Hj. Jurnalís Amrad, SH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali		Rp.493.000,-
Jumlah		Rp. 500.000,-

P U T U S A N

Nomor : 127 K/TUN/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Letjen. Sutoyo No. 12 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ISTATI ATIDAH, SH., Pengawas Inspektur Pembantu IV/A BAKN di perbantukan pada Sekretariat BAPEK dan SUPARDIANTO, SH., Pengawas Inspektur Pembantu IV/B, BAKN diperbantukan pada Sekretariat BAPEK berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 29 Juli 1998 No. 004/G.TUN/SET.BAPEK/1998;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat;

melawan :

Dra. KATARINA SUMARTINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Departemen Keuangan, beralamat di Jalan Pisangan Penggilingan Rt. 009/Rw. 03 No. 64 Jakarta Timur;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

bahwa Penggugat bekerja di Departemen Keuangan Republik Indonesia sejak tanggal 1 Juli 1993;

bahwa Menteri Keuangan dengan keputusan Nomor : 504/KMK.01/UP.7/1996 tanggal 9 Agustus 1996 telah menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen

Kuangan dengan tuduhan bahwa Penggugat telah membantu suaminya Sunardi melakukan penipuan/pemerasan terhadap calon pelamar untuk masuk pegawai Departemen Keuangan dan juga dituduh melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 huruf E, F, G, H, J dan pasal 3 ayat 1 huruf B, D, E, F Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;

bahwa sebelumnya Penggugat oleh Departemen Keuangan tidak pernah diberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis;

bahwa pada tanggal 25 November 1997 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 174/KPTS/BAPEK/1997 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat atas Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 504/KMK.01/UP/7/1996 tanggal 9 Agustus 1996;

bahwa Penggugat telah lama pisah ranjang dengan suami Penggugat sesuai pernyataan dari RT setempat, sebelum ada penerimaan pegawai Departemen Keuangan tahun anggaran 1995 dan resmi bercerai pada tanggal 16 Juli 1997 maka dengan demikian segala perbuatan mantan suami Penggugat yaitu Sunardi tidak ada hubungan lagi dengan Penggugat;

bahwa tinakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat 2 a, b, c, UU No. 5 tahun 1986 dan sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat kehilangan mata pencaharian dan diberhentikan sebagai pegawai Departemen Keuangan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menuntut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) No. 174/KPTS/BAPEK/1997 tanggal 25 Nopember 1997, tentang penjatuhan hukuman disiplin atas nama Dra. Katarina Soemartini NIP. 060082992;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru, yang isinya merehabilitir nama Penggugat dengan hak-hak kepegawaiannya dan mempekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan Republik Indonesia seperti semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara tersebut;

bahwa terhadap gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 16 Desember 1998 No. 38/G/1998/PT.TUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 174/KPTS/BAPEK/1997 tanggal 25 Nopember 1997;

- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya :
 1. Mengubah hukuman disiplin terhadap Dra. Katarina Sumartini NIP. 060082992, Penata Muda/Golongan III/a, dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, menjadi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 2. Mempekerjakan kembali (merehabilitir) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan hak-hak kepegawaiannya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 67.250,- (enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 27 Januari 1999 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Pebruari 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.205.1999, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Pebruari 1999;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 16 Pebruari 1999 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Maret 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas, dengan pertimbangan hukum antara lain :
 - a. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai semua surat-surat, bukti dan saksi yang diajukan di persidangan, ternyata bahwa Penggugat bersalah melanggar pasal 2 huruf e, f, g, h, j dan pasal 3 ayat (1) huruf b, d, e, f Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi baik dalam pertimbangan keputusan BAPEK maupun keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia in litis tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat bahwa Penggugat telah

lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, sedangkan sekarang Penggugat sudah tidak lagi bersuamikan saudara Sunardi;

- b. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) tidak menjatuhkan hukuman pemecatan terhadap Penggugat karena hukuman tersebut tidak seimbang dengan kesalahannya, bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Penggugat seharusnya dijatuhi hukuman setingkat lebih ringan dari hukuman pemecatan yaitu penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun seperti yang tersebut pada pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
2. Atas pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi semula Tergugat sangatlah keberatan, kecuali pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan setelah memeriksa dan menilai semua surat-surat dan bukti yang diajukan di persidangan maka ternyata Penggugat bersalah telah melanggar pasal 3 ayat (1) huruf b, d, e, f Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. bahwa dalam Putusan BAPEK (Pemohon Kasasi) in litis tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) telah lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah pertimbangan Majelis Hakim yang keliru dan tidak dilandasi dengan bukti, tetapi justru Penggugat (Termohon Kasasi) pada saat melakukan perbuatan yang telah terbukti melanggar adalah pada bulan Desember 1995 dan dalam tahun 1996, Penggugat (Termohon Kasasi) pada saat itu baru bekerja selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Menteri Keuangan dalam suratnya Nomor : KM-50/SJ.2/UP.1/1993 tanggal 10 Juli 1993 dengan membawa masa kerja golongan selama 2 (dua) tahun (bukti Termohon Kasasi/Penggugat P.2 dan lampirannya);
 - b. bahwa dengan demikian Termohon Kasasi/Penggugat telah lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tidak benar, justru sebaliknya Termohon Kasasi/Penggugat baru bekerja di Departemen Keuangan selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan telah berani melakukan perbuatan melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan pelanggaran tersebut dilakukan 7 (tujuh) bulan setelah Permohonan Kasasi/Penggugat diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu terhitung mulai tanggal 1 Mei 1995 (Bukti P.2);
 - c. bahwa disamping pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat yang ditempatkan pada Biro Kepegawaian Departemen Keuangan yang seharusnya merahasiakan pekerjaannya yang berhubungan dengan

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan, tetapi sebaliknya telah melakukan perbuatan :

- (1) pada awal Desember 1996 telah dengan sengaja membawa kerumah berupa fotocopy berkas yang memuat data/identitas tenaga sarjana pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan tahun ajaran 1995/1996 tanpa izin atasannya;
 - (2) selanjutnya fotocopy tersebut dimanfaatkan oleh saudara Sunardi (suaminya) untuk menghubungi para pelamar di Yogyakarta dan Semarang dengan tujuan penipuan/pemerasan dengan dalih saudara dibantu istri dapat menentukan lulus tidaknya pelamar;
 - (3) hal ini dengan sepengetahuan dan persetujuan Termohon Kasasi/Penggugat;
- d. Pertimbangan Majelis Hakim Termohon Kasasi/Penggugat saat ini tidak bersuamikan lagi saudara Sunardi dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin adalah tidak selayaknya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk merubah jenis hukuman disiplin dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun seperti tersebut pada pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, mengingat :
- (1) bahwa perbuatan pelanggaran dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat pada saat mereka masih bersama, belum bercerai karena perceraian tersebut baru dilakukan pada tahun 1997 (Bukti P.6) itupun baru bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
 - (2) bahwa meskipun Termohon Kasasi/Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, namun perbuatan pelanggaran tersebut sangatlah membawa dampak negatif yang sangat besar terhadap masyarakat yang didatangi karena harus menyediakan/ memberikan sejumlah uang apabila ingin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan, juga membawa dampak tidak baik bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Departemen Keuangan, seharusnya menjadi teladan dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi justru sebaliknya telah melakukan perbuatan yang melanggar;
- e. dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin bertentangan dengan azas keseimbangan dari Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar karena hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil telah seimbang dengan kesalahan yang dilakukan tersebut;

4. Bahwa dengan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 38/G/1998/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Desember 1998, berarti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara tidak langsung telah ikut melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, karena dalam diktum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta "Mengadili, memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (4) huruf a berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, paling lama 1 (satu) tahun"; sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur mengenai kewenangan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan yang berwenang untuk melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil adalah atasan langsung secara hirarki di unit kerjanya (Departemen/Instansi) yang bersangkutan.
5. Demikian juga dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain dijelaskan "... Dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan/diartikan bahwa dalam pelaksanaannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal artinya sampai batas tertentu".

"Apapun yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang, sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputuskan dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan sebab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan hukum karena berdasarkan P-1 dan T-8 hal-hal yang dimaksud ternyata sudah dipertimbangkan oleh Pemohon Kasasi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan ad.1 tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan

oleh Pemohon Kasasi : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Desember 1998 No. 38/G/1998/PT.TUN.JKT. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, banding, maupun dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Desember 1998 No. 38/G/1998/PT.TUN.JKT.

DAN MENGADILI SENDIRI :

— Menolak gugatan untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 1999 dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, ISKANDAR KAMIL, SH. dan ACHMAD KOWI AS., SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh ISKANDAR KAMIL, SH. dan ACHMAD KOWI AS., SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ZAINAL AGUS, SH. Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Iskandar Kamil, SH.

H. Soeharto, SH.

ttd.

Achmad Kowi AS., SH.

dan Panitera Pengganti.

ttd.

Slamet Suparjoto, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 2.000,-
2. Redaksi.	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	Rp. 97.000,-
Jumlah	Rp. 100.000,-

Keterangan :

Tanpa dilampirkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.